

REKAM MEDIS



dr. Desy Andari

FK - UMM

Definisi:



- Waters dan Murphy:
kompendium (ikhtisar) yang berisi informasi tentang keadaan pasien selama dalam perawatan penyakitnya atau selama dalam pemeliharaan kesehatannya.

Definisi:



- Lampiran SK PB IDI No.315/PB/A.4/88:
Rekam medis/kesehatan adalah rekam dalam bentuk tulisan atau gambaran aktivitas pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan medis /kesehatan kepada seorang pasien.

Definisi:



- Peraturan Menteri Kesehatan No.749a Th. 1989:

Rekam medik adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan.

Sejarah dan perkembangan

- Ditemukan sebuah lukisan tentang tata cara praktik pengobatan, a.l tentang amputasi jari tangan di dinding gua batu di Spanyol yang diduga berusia 25.000 tahun y.l.
- Pahatan, lukisan pada dinding pyramid, tulang belulang, pohon daun kering atau papyrus diduga sejak jaman Mesir kuno.

Sejarah ...(lanjutan)



- Catatan di daun lontar atau kertas kulit kayu di Cina sejak ribuan tahun lalu tentang pemanfaatan tumbuh-tumbuhan dan binatang untuk kesehatan.
- Tahun 980-1037 M, ditemukan buku2 kedokteran karya Ibnu Sina tentang pengalaman mengobati pasien.

Sejarah ...(lanjutan)



- Di Indonesia ditemukan catatan2 pada daun lontar tentang resep2 jamu diturunkan dari generasi ke generasi.
- William Harvey pada abad pertengahan melaksanakan rekam medis pada pasien di RS. St.Batholomeus di London.

Sejarah ...(lanjutan)

- Tahun 1913, Franklin H. Martin, seorang dokter ahli bedah menggunakan rekam medis untuk pelayanan pasien dan alat pendidikan calon ahli bedah.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI No.031/Birhup/1972 tentang diwajibkannya semua rumah sakit untuk mengerjakan medical recording dan reporting serta hospital statistic.

Sejarah ...(lanjutan)


- Keputusan Men. Kes RI No.034/Birhup/1972 tentang perencanaan dan Pemeliharaan Rumah Sakit, Bab I pasal 3: Guna menunjang terselenggaranya rencana induk (master plan) yang baik, maka setiap rumah sakit diwajibkan:
 - a.mempunyai dan merawat statistik yang mutakhir;
 - b.membina rekam medis yang berdasarkan ketentuan2 yang telah ditetapkan.

Sejarah ...(lanjutan)


- Keputusan Men. Kes RI No.134/Menkes/SK/IV/78 bahwa untuk pengaturan pelaksanaan kegiatan pencatatan medik rumah sakit, maka perlu dibentuk sub bagian pencatatan medik.

Sejarah ...(lanjutan)


- SK PB IDI No.315/PB/A.4/88 tentang rekam medis/kesehatan berisi antara lain:
 - 1.Rekam medis/kesehatan adalah rekam dalam bentuk tulisan atau gambaran aktivitas pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan medis /kesehatan kepada seorang pasien.




2.Rekam medis/kesehatan meliputi: identitas lengkap pasien, catatan tentang penyakit (diagnosis, terapi, pengamatan perjalanan penyakit), catatan dari pihak ketiga, hasil pemeriksaan laboratorium, foto rontgen, pemeriksaan USG, dan lain-lain serta resume.




3.Rekam medis/kesehatan harus dibuat segera dan dilengkapi seluruhnya paling lambat 48 jam setelah pasien pulang atau meninggal.




4. Dalam hal dokter memberikan perintah melalui telepon kepada perawat, perawat senior yang berhak menerima perintah tersebut harus membaca ulang catatan tentang perintah tersebut dan bila ada kesalahan dokter harus melakukan koreksi. Dalam waktu paling lambat 24 jam, dokter yang memberi perintah harus menandatangani catatan tersebut.



5. Perubahan terhadap rekam medis harus dilakukan dalam lembar khusus yang harus dijadikan satu dengan dokumen untuk rekam medis lainnya.




6. Rekam medis harus ada untuk mempertahankan kualitas pelayanan profesional yang tinggi, untuk kepentingan dokter pengganti yang meneruskan perawatan pasien, untuk referensi masa datang, dan untuk memenuhi hak pasien.




7. Oleh karena itu, rekam medis wajib ada baik di rumah sakit, puskesmas atau balai kesehatan maupun praktik dokter pribadi/ perorangan atau praktik berkelompok.

8. Rekam medis hanya boleh disimpan di rumah sakit, fasilitas kesehatan lainnya dan dokter praktik pribadi/ kelompok, karena rekam medis adalah milik sarana layanan yan kes tersebut di atas.




9. Pemilik isi rekam medis adalah pasien, maka dalam hal pasien tersebut menginginkannya dokter yang merawat harus mengutarakannya kepada pasien baik secara lisan maupun tertulis.




10. Pemaparan isi kandungan rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter yang bertanggung jawab dalam perawatan pasien yang bersangkutan. Dan pemaparan tersebut hanya boleh dilakukan untuk:

- pasien yang bersangkutan;
- kepada konsumen (mis: asuransi kesehatan)
- kepentingan pengadilan (permintaan pemaparan harus ditunjukkan kepada kepala rumah sakit).



11. Lama penyimpanan berkas rekam medis adalah 5 (lima) tahun dari tanggal terakhir pasien berobat atau dirawat dengan catatan selama 5 tahun pasien yang bersangkutan tidak pernah lagi berkunjung untuk berobat. Dalam hal rekam medis yang berkaitan dengan hal2 yang bersifat khusus, maka lama penyimpanan berkas dapat ditetapkan lain.





12. Setelah batas waktu 5 tahun sesuai dengan butir 11 tersebut terlampaui, maka berkas rekam medis boleh dimusnahkan.


13. Rekam medis merupakan berkas yang perlu dirahasiakan. Oleh karena itu, sifat kerahasiaan harus selalu dijaga oleh setiap petugas yang menangani rekam medis.


Dasar Hukum Rekam Medis


- KepMenkes RI No.031/Birhup/1972 tentang diwajibkannya semua rumah sakit untuk mengerjakan Medical Recording dan reporting serta Hospital Statistic.
- KepMenkes RI No. 034/Birhup/1972 tentang Perencanaan dan Pemeliharaan Rumah Sakit.

- 
- KepMenkes No 134/Menkes/SK/IV/78 untuk pengaturan pelaksanaan kegiatan pencatatan medik rumah sakit, maka perlu dibentuk sub bagian pencatatan medik.
 - Lampiran SK PB IDI No. 315/PB/A.4/88 (point 7)
 - PerMenkes RI No. 749a/Men.Kes/Per/XII/1989 tentang rekam medis.

- 
- UU PraDok tahun 2004 (berlaku sejak 6 Oktober 2005)
 - pasal 46 ayat 1: Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.
 - Ayat 2: Rekam medis sebagaimana dimaksud ayat 1 harus segera dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan kesehatan.

- 
- Ayat 3: Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.
 - Pasal 47 ayat 1: Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan *isi rekam medis merupakan milik pasien.*


- 
- Ayat 2: Rekam medis sebagaimana dimaksud ayat 1 harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.
 - Ayat 3: Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan Peraturan Menteri.

- 
- PerMenkes No. 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang penyelenggaraan Praktik Kedokteran.
 - Pasal 16 ayat 1: Dokter dan dokter gigi dalam pelaksanaan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.
 - Pasal 16 ayat 2: Rekam medis sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan sesuai ketentuan perundang – undangan.

**Hal2 yang belum diatur dalam UU
PraDok tapi diatur dalam
Permenkes No. 749
a/Men.Kes/Per/XII/1989**

1. Hak untuk memaparkan isi rekam medis:

- Pemaparan isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter yang merawat pasien dengan ijin tertulis dari pasien (pasal 11 ayat (1))

- 
- Pemaparan isi rekam medis oleh pimpinan sarana pelayanan kesehatan dapat dilakukan tanpa ijin pasien berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (misalnya digunakan sebagai alat bukti di pengadilan) disebutkan di dalam pasal 11 ayat (2).



2. Kegunaan rekam medis (pasal 13), yaitu:

a. sebagai dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien.

b. sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum

c. sebagai bahan untuk keperluan penelitian dan pendidikan



d.sebagai dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan

e.sebagai bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan



3. Isi rekam medis


a.pasal 14, untuk pasien rawat jalan :

- identitas pasien;
- anamnese ttg riw. peny. pasien;
- diagnosis thd peny. pasien
- tindakan/pengobatan yang diberikan kepada pasien



b.pasal 15, untuk pasien rawat inap:

- identitas pasien;
- anamnese;
- riwayat penyakit;
- hasil pemeriksaan lab;
- diagnosis;
- persetujuan tindakan medis;

- 
- tindakan/pengobatan;
 - catatan perawat;
 - catatan observasi klinis dan hasil pengobatan;
 - resume akhir dan evaluasi pengobatan.

Komponen rekam medik



1. Identifikasi, meliputi:
 - a. Nama lengkap
 - b. Nama orang tua
 - c. Tempat dan tanggal lahir
 - d. Social security number
 - e. Pekerjaan
 - f. jenis kelamin



g. Status perkawinan

h. Etnik

2. Sosial, meliputi:

a. Ras

b. Status dalam keluarga

c. Pekerjaan

d. hobi dan kegemaran




e. Informasi keluarga

f. Gaya hidup


g. Sikap

3. Medikal, meliputi:

a. Data langsung, yaitu: riw. penyakit /operasi y.l; catatan perawat; vital signs; catatan perkembangan; ECG, foto serta bukti langsung lainnya.



b. Data dokter atau profesional lainnya, meliputi: laporan lab; laporan operasi termasuk anestesi, pasca anestesi dan patologi; diagnosis dari sinar X; perintah dokter; foto dan lampiran; laporan khusus.

- 
4. Finansial, meliputi:
 - a. perusahaan tempat bekerja
 - b. kedudukan
 - c. alamat perusahaan
 - d. orang yang bertanggung jawab menanggung biaya
 - e. jenis cakupan



f. nomer asuransi


g. cara pembayaran


Konsekuensi hukum bila tidak ada rekam medik

- Permenkes No 749 a/Men.Kes/Per/XII/1989: sanksi administratif mulai dari teguran lisan sampai pencabutan surat izin.
- UU Pradok pasal 79b: pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000

Aspek hukum komputerisasi

- Mempercepat dan mempertajam bergeraknya informasi medis utk ketepatan tindakan medis.
- Masalah baru bagi kerahasiaan pasien.
- Not paperless but less paper.


- 
- **Konsil Asosiasi Dokter Sedunia (1994):**
 - 1. Informasi medis hanya dimasukkan ke dlm komputer oleh personil yg berwenang.
 - 2. Data pasien harus dijaga dgn ketat. (ssi security levelnya)
 - 3. Tdk ada informasi yg dpt dibuka tanpa ijin pasien.

- 
- 4. Data yg tlg “tua” dpt dihapus stlh memberitahukan kpd dokter dan pasiennya.
 - 5. Terminal yg on-line hanya dpt digunakan oleh orang yg berwenang.

Kegunaan rekam medik

A. Health care provider:

- sbg media komunikasi antara tenaga kesehatan slm episode peny. Skrg
- referensi utk perawatan peny. masa datang
- membantu calon dokter atau tenaga kesh. lainnya memepelajari hub. teori dan praktek
- evaluasi retrospektif dan prospektif thd kualitas yankes

- 
- utk kepentingan akreditasi
 - sbg dokumentasi ssi peraturan




B. Payers for services, al:

- bukti klaim pada asuransi
- utk audit perush. Asuransi thd yan.med dan jasa profesional
- memonitor kualitas yan.med yg diasuransikan
- menilai dan kontrol biaya yan.med




C. Social users, al:


- public health agencies: survey epidemiologik
- medical and social researchers: menyelidiki pola peny,pengaruh penyakit, kesh.kerja dan keamanan




- employers: adm renc asuransi kesh yg disediakan, menentukan jenis pekerjaan yg cocok, analisi dan perbaikan thd pekerjaan yg berkaitan dgn cedera dan koreksi thd kecelakaan kerja, menentukan ketidakmampuan.

- Government agencies: menentukan rencana kebutuhan fasilitas yan.kes

- 
- Institusi pendidikan: menentukan kecocokan masuk program pendidikan dan menyusun program perawatan kesh.siswa dan pegawainya.
 - Judicial process: bukti di pengadilan utk perkara perdata atau pidana dan bukti menentukan adanya kelainan mental



- Accrediting, licensing and certifying agencies: utk bukti seseorang memenuhi kriteria memperoleh ijin profesi, menentukan kompetensi praktisi, menentukan kesesuaian kriteria RS utk program pendidikan dan bukti kesesuaian thd standar bagi akreditasi institusi.

- 
- Media: melaporkan perkembangan riset kedokteran dan melaporkan adanya bahaya thd kesehatan.



wassalam